



KEPUTUSAN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PKPKN) DAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, perbekel adalah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) ;
- b. Bahwa Wali Nagari Air Haji Barat Selaku PKPKN Mempunyai Kewenangan Menetapkan PPKN .
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang penetapan PKPKN dan PPKN Tahun Anggaran Tahun 2022.

Mengingat :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
6. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 .
7. Peraturan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Air Haji Barat Tahun 2022 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2022.
10. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) Tahun 2021 S/d 2027

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran*

KEDUA

1. Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari;
- c. Menetapkan PPKN;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari;
- f. Menyetujui RKA Nagari, dan
- g. Menyetujui SPP;

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBNagari
- Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Perubahan APBNagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
- Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari;
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
- Melakukan Verifikasi RKA Nagari dan
- Melakukan Verifikasi SPP yang diajukan PPKN
- Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari;

3. *Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa telah ditetapkan dalam APBNagari;
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
- e. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengajukan RKA dan SPP;
- g. Mendatangi perjanjian kerjasama dengan penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
- h. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

4. *Kaur Keuangan bertindak sebagai Bendahara Nagari, mempunyai tugas:*

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBNagari; dan
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

KETIGA : PPKN Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Air Haji Barat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT
Pada tanggal : 03 JANUARI 2022



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Di Painan;
4. Camat Linggo Sari Baganti;
5. Arsip;

Lampiran Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat

Nomor : 01 /WN-AHB/VI/2022

Tanggal : 2022

Tentang : **Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	FEBY OKTAFIANTO	Wali Nagari	PKPKN
2	YUNOFION A.Md	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3	DEWI PARIMA ULIA S.Pd	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
4	DONI KURNIAWAN	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
5	INDRA YENI. U S.Pt	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
6	NOFRI MARIANTI	Kaur Tata Usaha & Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran
7	LIDIA WATI S.Pd	Kaur Keuangan	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan


FEBY OKTAFIANTO